

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA KAMPUNG (Studi Kasus di Kampung Asey Besar Distrik Sentani Timur)

Jasrinaldo Lampung<sup>1</sup>

[jasrinaldolampung7@gmail.com](mailto:jasrinaldolampung7@gmail.com)

Otniel Saffkaur<sup>2</sup>

Sara Marlyn Paru<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of Village Fund management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research is a qualitative descriptive research. The data analysis method used in this research is case study research, which is an appropriate strategy to use in research that uses how or why as the main research question, the researcher has little time to control the events being studied, and the focus of the research is contemporary phenomena, to track contemporary events. The results obtained from this research are, Based on the research results described above, it can be concluded that. Implementation of Village Fund Management in Asey Besar Village from the activity planning stage to final accountability refers to Permendagri Number 20 of 2018 concerning provisions for Village financial management. At the planning stage for village financial management, the Asey Besar village government held village deliberations to determine the Village Revenue and Expenditure Budget (APBK), involving community participation in providing input in the form of suggestions or opinions relating to planned activities to be carried out.*

**Keywords:** village fund management

### 1. PENDAHULUAN

Kampung merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampung memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kampung, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu kampung membangun dan membangun kampung. Fokus pembangunan dalam kampung membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam kampung membangun.

Fenomena yang terjadi pada kampung Asey Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura berdasarkan pengawasan dan pengelolaan dana kampung belum memenuhi harapan publik atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu warga di kampung asey besar terkait transparansi, masyarakat merasa minimnya keterlibatan masyarakat dalam program pemanfaatan dana kampung.

Pengawasan pengelolaan dana kampung menurut situs resmi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dari hasil evaluasi Dana kampung yang telah dilaksanakan secara uji petik pada

12 kabupaten di Provinsi Papua dan 48 kampung di Kabupaten Jayapura juga masih ditemukannya permasalahan dalam penggunaan Dana kampung mulai dari tahap perencanaan hingga penggunaan Dana Kampung, terutama pada kebutuhan penanganan Covid-19. Hal ini diperkuat dari beberapa portal berita pada Kabupaten Jayapura yang dikutip dari KabarPapua.co pada tanggal 16 Mei 2023 mengatakan bahwa 139 Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura menandatangani fakta integritas pengelolaan dan alokasi dana kampung.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Agensi**

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Azaria, 2020) adalah suatu konsep hubungan keagenan (*agency relationship*) yang timbul karena adanya hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Pengaplikasian teori agensi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu terdapat hubungan keagenan atau hubungan kontrak yang terjadi antara masyarakat (prinsipal) yang memberikan amanah kepada pemerintah desa (agen) untuk melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan amanah dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan sebaliknya masyarakat memberikan kompensasi yaitu umpan balik berupa kepercayaan politik pada pemerintah desa.

### **2.2. Implementasi**

Menurut teori cleaves yang secara tegas menyebutkan implementasi itu mencakup 'Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik'. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Mazmanian dan Sebastiar mengatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

### **2.3. Pemerintah Kampung**

Pemerintah kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat kampung atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Perangkat kampung terdiri dari, sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **2.4. Dana Kampung**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung, kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangnya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana kampung akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan kampung sesuai dengan

kebutuhan dan prioritas Dana kampung tersebut. Dana kampung merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana kampung secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis kampung secara merata dan berkeadilan.

**2.5. Pengelolaan**

Arikunto , 2016 arti pengelolaan menurut konsep dan teori dapat diartikan dengan manajemen, pengaturan atau pengurusan. Manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengertian pengelolaan yaitu rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan.

**2.6. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban.

**2.7. Kerangka Pikir Penelitian**



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

Sumber: Peneliti, 2024

**3. METODE PENELITIAN**

Jenis data dalam penelitian merupakan subjek dimana data-data penelitian itu diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang diperoleh dari Kampung Asey Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, provinsi Papua. Teknik pengumpulan data dalam studi kasus ini yaitu dengan dokumentasi, wawancara dan observasi langsung. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tiga teknik analisis data yaitu penjodohan pola, pembuatan ekplanasi, dan coding data.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil**

**Perencanaan**

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kampung Asey Besar memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Marthen Costan Ongge sebagai Sekertaris kampung Asey Besar mengatakan bahwa sistem perencanaan yang digunakan oleh pemerintah kampung asey besar mengacu pada Permendagri Nomor 20 tentang

pengelolaan keuangan kampung dan perencanaan pembangunan, serta mengacu pada permendes tentang prioritas penggunaan Dana Kampung setiap tahun. Pada sisi pelaporan pemerintah kampung Asey Besar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan .

Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber Ibu Anthoneta Ohee sebagai Kepala kampung yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan kampung dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban akhir mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui mekanisme perencanaan di kampung Asey Besar dilakukan melalui 4 tahap musyawarah kampung yang dimulai dengan musrembang kampung, musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah kampung, musyawarah kampung perencanaan yang menghasilkan dokumen APBK, musyawarah pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan Pendapatan dan Belanja kampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBK yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu Dana kampung.

### **Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung di kampung Asey Besar dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan dilaksanakan oleh pemerintah Kampung Asey Besar dengan melibatkan masyarakat Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber bapak Marthen Costan Ongge sebagai Sekertaris kampung Asey Besar mengatakan bahwa program kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang diawali dengan musyawarah-musyawarah kampung, yang kemudian menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Setelah menghasilkan dokumen APBK, kepala kampung menetapkan pelaksanaan peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung sehingga semua pelaksanaan kegiatan mengacu pada regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung Asey Besar mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Kampung yang kemudian dilakukan rencana kerja pemerintah Kampung melalui musyawarah-musyawarah kampung yang akan menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dilapangan sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal dan belum mencapai hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan. Adapun kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan kampung Asey Besar yang sering terjadi di lapangan yaitu adanya kematian, terjadi perubahan cuaca seperti musim hujan, dan angin danau yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan pengeluaran. Pencatatan atau pembukuan menggunakan siskeudes, bagaimana keterampilan atau kompetensi dari pelaksanaan dan perangkatnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dikson Siki sebagai Kaur Keuangan kampung Asey Besar mengatakan bahwa penginputan data dari tahap perencanaan sampai pada tahap penatusahaan menggunakan operator kampung. Namun dalam hal kompetensi atau keterampilan perangkat kampung sudah diberikan pelatihan terkait dengan tata cara input yang baik akan tetapi pada tahap pelaksanaan masih menemui beberapa kendala seperti terjadinya perubahan regulasi dan banyaknya nota pembelanjaan yang masuk dari masing-masing bidang sehingga menyulitkan operator dalam menginput data. Contoh pembukuannya seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam pencatatan atau pembukuan menggunakan Sistem Keuangan Desa keterampilan dari operator kampung atau perangkat kampung masih sangat minim meskipun sudah diberikan pelatihan tentang tata cara input yang baik. Adapun kendala yang dialami pada saat pengimputan data yaitu terjadinya perubahan regulasi, dan pengimputan data yang diperoleh dari tiga seksi secara bersamaan dengan jumlah kwitansi yang banyak yang

menyebabkan operator kampung mengalami kesulitan dalam menginput data khususnya data belanja. Selain melakukan pembukuan menggunakan siskeudes pemerintah Kampung Asey Besar juga melakukan pembukuan secara manual untuk berjaga-jaga apabila dalam komputersasi eror atau data hilang.

Kemudian dalam penatusahaan, kira-kira kendala apa saja yang sering terjadi, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dikson Siki sebagai Kaur keuangan kampung Asey Besar mengungkapkan bahwa kendala yang sering terjadi pada saat penatusahaan yaitu karena terjadinya perubahan regulasi dan terjadinya keterlambatan pencairan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung ke bendahara desa terlambat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kendala yang sering dialami pada saat penatusahaan yaitu sering terjadinya keterlambatan pencairan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas kampung dan ke bendahara kampung juga terlambat.

### **Pelaporan**

Pelaporan Dana Kampung yang harus dibuat oleh Pemerintah kampung Asey Besar adalah laporan pelaksanaan APBK semester pertama, Laporan pelaksana kegiatan APBK semester kedua, serta laporan Realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK akhir tahun anggaran. Tahapan dalam laporan akhir, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak Marthen Costan Ongge sebagai Sekertaris kampung Asey Besar menyatakan bahwa laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung disampaikan kepada Bupati melalui distrik yang terdiri dari laporan semester I yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan berupa laporan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya. Sedangkan laporan kepada Badan Musyawaran Kampung berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati dilakukan melalui Distrik yang terdiri dari laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester 1 yang dibandingkan dengan target anggarannya, sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun.

Kemudian poin yang berikut berkaitan dengan pelaporan dari segi kualitas, kuantitas dan waktu, serta kendala yang sering terjadi, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Marthen Costan Ongge sebagai Sekertaris Kampung mengatakan bahwa pelaporan dari segi kualitas dilaporkan sesuai dengan nota belanja berdasarkan kegiatan yang ada pada rencana anggaran biaya, dan dilaporkan sesuai dengan nominal belanja. Sedangkan dari segi waktu dilaporkan setelah pembelanjaan paling kurang satu hari setelah belanja atau pada saat setelah belanja langsung dilaporkan. Terdapat beberapa kendala pada saat pelaporan yaitu terjadinya keterlambatan pencairan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa ke bendahara kampung menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ada 3 segi laporan keuangan yaitu laporan dari segi kualitas, segi kuantitas, dan segi waktu. Pelaporan pada segi kualitas dan kuantitas pemerintah kampung melaporkan sesuai dengan nota belanja berdasarkan kegiatan yang ada pada rencana anggaran biaya, sedangkan pada segi waktu pelaporan dilakukan paling kurang satu hari setelah belanja atau pada saat setelah dilakukan pembelanjaan langsung dilaporkan. Kendala yang ditemui pada saat laporan akhir yaitu dikarenakan keterlambatan pencairan dana, yang dimana transfer dana dari rekening kas daerah ke rekening kas kampung, dan dari rekening kas kampung ke bendahara kampung terlambat, sehingga hal ini berdampak pada keterlambatan pembelanjaan dan berpengaruh pada keterlambatan laporan akhir.

### **Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan kampung Pertanggungjawaban secara Vertikal dan Horisontal, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Marthen Costan Ongge sebagai Sekertaris kampung asey besar mengatakan bahwa pertanggungjawaban secara vertikal, laporan belanja

dilaporkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada kepala kampung yang kemudian kepala kampung melalui bendahara melaporkan kepada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa ditingkat distrik. Sedangkan pertanggungjawaban secara horisontal, pengelola kegiatan melaporkan kepada kepala kampung dihadapan masyarakat, dan kepala kampung memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban berupa laporan semester satu maupun dua, memberikan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja kampung dan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD dihadapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah kampung Asey Besar harus mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara vertikal dan secara Horizontal . Pertanggungjawaban secara vertikal dilaporkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada kepala kampung, kemudian kepala Kampung melalui bendahara melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung melalui Pemberdayaan Masyarakat Kampung ditingkat ke Distrik. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal, pengelola kegiatan melaporkan kepada kepala kampung dihadapan masyarakat, kemudian kepala kampung memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban semester satu dan semester dua dan juga realisasi APB kampung dan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD dihadapan masyarakat.

Poin yang berikut merupakan masalah atau hambatan yang sering terjadi pada saat pertanggungjawaban akhir, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak Marthen Costan Ongge sebagai Sekertaris kampung Asey Besar mengatakan bahwa hambatan yang sering terjadi pada saat pertanggungjawaban akhir yaitu terkendala waktu. Hal ini dikarenakan terjadinya keterlambatan pencairan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung dan ke bendahara kampung terhambat yang mengakibatkan terlambatnya pembelanjaan. Adapun kendala lain yang sering terjadi yaitu kondisi tak terduga dilapangan seperti adanya kematian dan terjadinya perubahan cuaca seperti musim hujan dan angin danau. Hal ini berdampak pada progres peningkatan kegiatan terlambat, dan juga berdampak pada keterlambatan pertanggungjawaban akhir.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kendala yang sering terjadi pada saat pertanggungjawaban akhir yaitu kendala mengenai waktu. Hal ini dikarenakan pencairan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas kampung dan dari Rekening kas kampung ke Bendahara terlambat yang berdampak pada keterlambatan pembelanjaan, dan dalam pelaksanaan kegiatan sering terjadi kondisi yang tak terduga di lapangan seperti adanya kematian dan terjadinya perubahan cuaca misalnya musim hujan dan angin danau. Hal ini berdampak pada progres peningkatan kegiatan terlambat, dan hal ini juga berdampak pada pertanggungjawaban akhir.

#### **4.2. Pembahasan**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Dalam Negeri tentang perubahan Pengelolaan Keuangan kampung yang sebelumnya diatur melalui permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan dana kampung Asey Besar berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan kampung sebagai acuan dalam menyusun peraturan kampung Asey Besar. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sistem perencanaan kampung Asey Besar mengacu pada Permendagri 114 tentang perencanaan pembangunan kampung dan juga mengacu pada sistem pengelolaan keuangan kampung pada ke Permendagri Nomor 20 dan Permendes tentang prioritas penggunaan Dana Kampung setiap tahun, sedangkan pada sisi penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kampung Asey Besar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

##### **Perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari Dana Kampung, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide/gagasan dalam forum musyawarah kampung Asey Besar terkesan pasif sehingga masih di dominasi oleh orang atau kelompok tertentu dalam penentuan ide atau gagasan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hulu (2018) di Desa Tetehosi Sorowi bahwa penduduk

desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa.

Dengan defenisi pemberdayaan yang di paparkan oleh Haryono (2012) yang mengatakan bahwa pola dasar gerakan pemberdayaan mengamanatkan perlunya power dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Oleh karena itu pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa tahap perencanaan di Kampung Asey Besar masih terdapat masalah dalam proses perencanaan kegiatan yang dimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung masih sangat pasif dan di dominasi oleh kelompok tertentu.

### **Pelaksanaan**

Namun seperti yang diketahui bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tentu adanya musyawarah tentang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, namun dari hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat sangat pasif dan didominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini yang menjadi penyebab pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat tidak berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan, karena program kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat Kampung di Kampung Asey Besar dan program tersebut dilaksanakan untuk menjawab kepentingan kelompok tertentu. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hulu (2018) di Desa Tetehosi Sorowi bahwa penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa tahap pelaksanaan kegiatan di Kampung Asey Besar masih terdapat masalah dimana kegiatan yang dilaksanakan sering mendapat komplek dari masyarakat, dan kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan.

### **Penatausahaan**

Peran pemerintah kampung disini yakni untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah kampung Asey Besar disamping melakukan proses komputerisasi, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofianto bahwa kurangnya kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam memahami prosedur Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa tahap penatausahaan di Kampung Asey Besar masih terdapat kendala dimana sering terjadinya perubahan regulasi dan sumber daya perangkat desa (SDM) yang masih minim.

Adapun tujuan pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh Hutauruk (2012) yang menyatakan bahwa pelaporan menyediakan informasih yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar penggunanya. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa ada 3 Segi Kualitas. Laporan pada segi kualitas dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan sesuai dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan dari segi waktu, ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespon setiap kejadian dan permasalahan. Apabila informasi itu tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai didalam mempengaruhi kualitas Chariri (2010)

Dalam melakukan pelaporan suatu kegiatan tentu ada kendala yang dialami dilapangan, berdasarkan hasil wawancara, kendala yang sering terjadi pada saat pelaporan yaitu karena terjadinya keterlambatan pencairan dana, transfer dana dari Rekening kas daerah ke Rekening Kas Kampung dan

dari Rekening Kas Kampung ke bendahara kampung terlambat, sehingga menyebabkan terlambatnya pembelanjaan dan hal ini berpengaruh pada laporan akhir. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia (2017) bahwa pada saat tahap pelaporan masih terdapat kendala yang masih menjadi masalah pada saat pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa tahap pelaporan pengelolaan keuangan kampung di Kampung Asey Besar masih terdapat kendala dimana sering terjadinya keterlambatan transfer dana dari rekening kas daerah ke rekening kas kampung terlambat.

### **Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Kampung merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah kampung Asey Besar dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kampung terhadap dana yang telah dikelola. Laporan pertanggungjawaban seperti yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo, (2002) mengemukakan ada 2 macam pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kampung kepada pemerintah daerah. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Asey Besar terhadap pengelolaan Dana Kampung, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kampung Asey Besar melakukan pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal, laporan pertanggungjawaban kegiatan belanja dilaporkan oleh tim pengelola kegiatan kepada kepala Kampung, kemudian kepala Kampung melalui bendahara Kampung melaporkan kepada dinas pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pemberdayaan masyarakat Kampung ditingkat distrik. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal, Tim pengelola kegiatan melaporkan laporan realisasi kegiatan kepada kepala Kampung dihadapan masyarakat Kampung.

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Kampung yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Kampung. Penyampaian laporan realisasi Dana Kampung secara tertulis oleh Kepala Kampung atau pemerintah Kampung (*agent*) kepada distrik dan bupati. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintahan kampung, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat (*principal*) Lubis (2020).

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Asey Besar dari tahap perencanaan kegiatan sampai pada pertanggungjawaban akhir mengacu pada Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang ketentuan pengelolaan keuangan Kampung. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Kampung, pemerintah kampung Asey Besar melakukan musyawarah-musyawarah kampung untuk menentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK), dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan berupa usulan atau pendapat yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Kampung Asey Besar diharapkan dapat meningkatkan pelatihan khusus kepada perangkat kampung mengenai tata kelola keuangan kampung, guna meningkatkan SDM perangkat kampung agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pelatihan khusus yang dimaksud ialah

pemerintah kampung Asey Besar meningkatkan tingkat pelatihan berupa bimbingan teknis perangkat Kampung terkait dengan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan kampung dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian lain seperti menggunakan metode eksperimen sebagai pelengkap kuesioner dan bisa menjadi rujukan penelitian berikutnya.

### Keterbatasan

1. Jumlah narasumber yang hanya 6 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian hanya di fokuskan pada Implementasi pengelolaan dana kampung yang mana hanya satu dari banyak dana lain, yang juga banyak terdapat aktifitas pengelolaan seperti dana otonomi khusus dan dana bos dan lain-lain.
3. Dalam proses wawancara, informasi yang diberikan narasumber melalui wawancara langsung terkadang tidak menunjukkan pendapat narasumber yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, tanggapan, pemahaman dan pendidikan yang berbeda - beda tiap narasumber.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Masihad. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Energies*, 6(1), 1–8. [Http://Journals.Sagepub.Com/Doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Reuma.2018.06.001%0Ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Arth.2018.03.044%0Ahttps://Reader.Elsevier.Com/Reader/Sd/Pii/S1063458420300078?Token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8](http://Journals.Sagepub.Com/Doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Reuma.2018.06.001%0Ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Arth.2018.03.044%0Ahttps://Reader.Elsevier.Com/Reader/Sd/Pii/S1063458420300078?Token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8)
- Arif Sofianto. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. [Https://Doi.Org/10.21787/Mp.1.1.2017.23-32](https://Doi.Org/10.21787/Mp.1.1.2017.23-32)
- Azaria, R. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Kudus)*. 12–35. [Https://Doi.Org/Https://Eprints.Umk.Ac.Id/13762/3/BAB%20II.Pdf](https://Doi.Org/Https://Eprints.Umk.Ac.Id/13762/3/BAB%20II.Pdf)
- Chariri. (2010). *Teori Akuntansi, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Depi Rahayu. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. [Https://Doi.Org/10.15294/Edaj.V6i2.22207](https://Doi.Org/10.15294/Edaj.V6i2.22207)
- Gaudencia Diliiani Lamawitak. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208. [Https://Doi.Org/10.31764/Jiap.V8i1.1932](https://Doi.Org/10.31764/Jiap.V8i1.1932)
- Haryono. (2012). *Kesejahteraan Rakyat, Yogyakarta*.
- Hutauruk. (2012). *Akuntansi Perusahaan Jasa. Jakarta: Indeks*.
- Isra Wati. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah) IMPLEMENTATION*.
- Lubis, M. F. E. (2020). *Pengaruh Peran Dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Depok*. [Https://Doi.Org/Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/22633/3/15%2004%20222325.Pdf](https://Doi.Org/Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/22633/3/15%2004%20222325.Pdf)
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta*.
- Meutia, I. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352.

- Mulyana. (2010). *Manajemen Dan Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Kanisus.
- Nengsih, N. (2018). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 105–120. <https://doi.org/10.15408/Etk.V14i2.2272>
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)* E-ISSN : 2581-0707.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN. *Pemerintah RI*, 2, 1–12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun. (2015). *PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 Tentang Desa* (Hal. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 T).
- Permendagri Nomor 113 Tahun. (2014). MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 51(1), 51. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/111736/Permendagri-No-113-Tahun-2014>
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Physical Review B* (Vol. 72, Nomor 10). [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.Pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH%202018+Lampiran.Pdf)
- Prof.Dr.Robert K.Yin. (2006). *Studi Kasus Desain & Metode* (Ed. Rev). Jakarta : Rajagrafindo Perkasa,.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, A. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(4), 124–135. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85>
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Proses Bergerak Menuju Tujuan Kebijakan Dengan Cara Langkah Administrasi Dan Politik*.
- Sri Mulyani Indrawati. (2017). *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017).
- Sulistio. (2013). *Mengimplementasikan Kebijakan Secara Sempurna Dalam Suatu Organisasi Atau Lingkungan Masyarakat*.
- Unjirin. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima)*.
- UU NO.6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vol. 18-April-2, Nomor 1, Hal. 45–54). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wahjudin, S. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action And Development*.
- Yamulia Hulu, R. H. H. & Muhammad A. N. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>